



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2012/PA Bitg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Marwiyah Mokodompit binti Basir Mokodompit, umur 48 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta/pedagang campuran, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Kelurahan Batulubang, Lingkungan I, Kecamatan Lembe Selatan, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**.

Lawan

Muhamad Makatei bin Rahmad Makatei, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kelurahan Wangurer, Jalan 46 (pada Keluarga Panurat Makatei) Kecamatan Madidir, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 9 Juli 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register perkara

Nomor 58/Pdt.G/2012/PA Bitg tanggal 9 Juli 2012 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Kecamatan Bitung Selatan, Kota Bitung pada tanggal 16 Mei 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Selatan, Kota Bitung dengan Buku Nikah terlampir Nomor: 04/3/V/1999 dan di keluarkan pada tanggal 17 Mei 1999 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Batulubang hingga saat ini dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh 3 orang anak bernama : Anggraini Makatei (perempuan) umur 13 Tahun, Nurlaila Makatei (perempuan) umur 10 tahun, Trisnawati Makatei (perempuan) umur 7 tahun sekarang ini sama Penggugat ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai kemudian memasuki 2 Tahun perkawinan kami, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan damai di karenakan hal-hal sebagai berikut :
 - 3.1 Tergugat suka Mabuk mabukkan ;
 - 3.2 Tergugat suka mengumpat, dan mencaci maki di saat cekcok mulut dengan Penggugat ;
 - 3.3 Tergugat tidak ada tanggung jawab sama sekali pada rumah tangga kami ini, hanya Penggugatlah yang membiayai semua kebutuhan keperluan hidup kami Keluarga ;
 - 3.4 Tergugat tidak ada niat baik untuk sama-sama kembali dengan Penggugat sudah 3 Tahun sejak Tergugat turun dari rumah ;
4. Bahwa semua usaha dan upaya Penggugat lakukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat namun akhirnya Penggugat merasa tidak menerima semua ini dengan mengajukan perkara cerai di Pengadilan Agama Bitung ;
5. Bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sudah sulit untuk bersama dan satu kembali, mengingat Tergugat juga sudah 3



Tahun ini tidak ada niat baik untuk rukun bersama dengan Penggugat,serta Tergugat tidak peduli lagi dengan keadaan Penggugat maka sudah cukup kesabaran Penggugat dan Penggugat tidak terima dengan perlakuan Tergugat dengan mengajukan Cerai di Pengadilan Agama Bitung ini ;

Bahwa dengan hal tersebut di atas, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim yang terhormat, untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (**Muhamad Makatei bin Rahmad Makatei**) kepada Penggugat (**Marwiyah Mokodompit binti Basir Mokodompit**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Selatan, Kota Bitung untuk mencatat perceraian ini ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 58/Pdt.G/2012/PA Bitg, tanggal 16 Juli 2012 dan 24 Juli 2012, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/3/V/1999 tanggal 17 Mei 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Selatan, Kota Bitung, telah cocok dengan aslinya, telah dinasegelen, (bukti P 1) ;

B. Saksi-saksi

1. **Hauriya Mokodompit binti Basir Mokodompit**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat Kediaman Kelurahan Batu Lubang, Lingkungan 1, Kecamatan Lembe Selatan, Kota Bitung, Saksi adalah kakak kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat di Kelurahan Batu Lubang kurang lebih 10 tahun lalu ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumah dan sering juga di luar rumah, saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat



bertengkar sampai tidak terhitung, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar pada siang dan malam hari ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut Tergugat memaki Penggugat dengan mengatakan 'Penggugat *pemai, kudacuk, binatang*' (kata makian) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak mau kerja dan sering mabuk ;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat mabuk minuman keras, karena Tergugat pulang ke rumah sudah dalam keadaan mabuk, saksi melihat Tergugat mabuk lebih dari lima kali, minuman yang dikonsumsi oleh Tergugat yaitu Cap Tikus ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah untuk keluarga, setahu saksi terakhir kali Tergugat mencari nafkah 5 tahun yang lalu dan Penggugat yang bekerja sendiri untuk nafkah Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dengan keinginannya sendiri, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009, saksi tahu karena setiap saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat saksi tidak melihat Tergugat berada di rumah ;
- Bahwa setelah meninggalkan kediaman bersama tahun 2009 Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, yang saksi tahu Tergugat hanya datang ketemu dengan anak-anak Tergugat dan saksi tidak melihat Penggugat ada saat Tergugat datang ;



- Bahwa sekarang Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal di mana ;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak pergi hingga sekarang ;

2. Beti Mamonto binti Ahmad Mamonto, umur 32 tahun, agama islam pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di kelurahan Batu Lubang, Lingkungan 1, Kecamatan Lembe Selatan, Kota Bitung, Saksi adalah keponakan ipar dari Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak saksi menikah dengan keponakan Penggugat pada tahun 2000 ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok, saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2003 yang lalu, Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut, Tergugat memaki Penggugat dengan kata-kata *pemai* (kata makian) dan ucapan makian yang diucapkan dengan bahasa daerah yang diartikan adalah makian sedangkan Penggugat hanya diam ;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali, Penggugat dan Tergugat bertengkar pada siang hari ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk, saksi melihat langsung Tergugat mabuk minuman keras, Tergugat mengkonsumsi minuman Cap Tikus ;



- Bahwa Tergugat dulunya bekerja di kapal, sekarang sudah tidak kerja dan Penggugat yang bekerja mencari nafkah sejak lima tahun yang lalu karena yang saksi ketahui sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah mempunyai usaha sendiri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, Tergugat sekarang tinggal di Bitung ;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah saksi hanya melihat satu kali Tergugat ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 tetapi Tergugat hanya datang menemui anak-anak dan memberikan uang 10.000 untuk anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P 1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/3/V/1999 tanggal 17 Mei 1999, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Selatan, Kota Bitung telah cocok dengan aslinya dan telah



bermaterai cukup sehingga dengan demikian bukti P 1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P 1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Ahad tanggal 13 Mei 1999 sehingga dengan demikian bukti P 1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P 1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P 1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Selatan, Kota Bitung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
2. Bahwa, Tergugat sering memaki dan mengumpat Penggugat ;
3. Bahwa, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ;
4. Bahwa, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok, saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering



ke rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumah dan sering juga di luar rumah, saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai tidak terhitung, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar pada siang dan malam hari, sedangkan saksi II menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok, saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2003 yang lalu, Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali pada siang hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat sering memaki dan mengumpat Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut Tergugat memaki Penggugat dengan mengatakan 'Penggugat *pemai*, *kudacuk*, *binatang*' (kata makian), sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2003 yang lalu, saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut, Tergugat memaki Penggugat dengan kata-kata *pemai* (kata makian) dan ucapan makian yang diucapkan dengan bahasa daerah yang diartikan adalah makian sedangkan Penggugat hanya diam, Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali, Penggugat dan Tergugat bertengkar pada siang hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata '*pemai*' atau kata makian yang lain ;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak mau kerja dan sering mabuk, saksi melihat langsung Tergugat mabuk minuman keras, karena Tergugat pulang ke rumah sudah dalam keadaan mabuk, saksi melihat Tergugat mabuk lebih dari lima kali, minuman yang dikonsumsi oleh Tergugat yaitu Cap Tikus, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk, saksi melihat langsung Tergugat mabuk minuman keras, Tergugat mengonsumsi minuman Cap Tikus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah untuk keluarga, setahu saksi terakhir kali Tergugat mencari nafkah 5 tahun yang lalu dan Penggugat yang bekerja sendiri untuk nafkah Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak pergi hingga sekarang, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa Tergugat dulunya bekerja di kapal, sekarang sudah tidak kerja dan Penggugat yang bekerja mencari nafkah sejak lima tahun yang lalu karena yang saksi ketahui sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah mempunyai usaha sendiri ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak lima tahun yang lalu sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dengan keinginannya sendiri, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009, saksi tahu karena setiap saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat saksi tidak melihat Tergugat berada di rumah, sekarang Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal di mana, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, Tergugat sekarang tinggal di Bitung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Selatan, Kota Bitung ;
- b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



- c. Bahwa, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata '*pemai*' dan kata makian yang lain ;
- d. Bahwa, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ;
- e. Bahwa, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 5 tahun lalu sampai sekarang ;
- f. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana Tergugat sering mencaci maki dengan kata-kata '*pemai*'(kata makian) Penggugat, yang mana tindakan-tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya karena sangat melukai hati Penggugat sebagai istri yang merasa tidak lagi dilindungi, disayangi dan dihormati oleh suami bahkan tentunya membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk adalah telah bertolak belakang dengan norma agama yang sangat mempengaruhi terciptanya suasana tenteram dan damai dalam kehidupan rumah tangga, karena dampaknya bukan hanya menyakiti dan merusak Tergugat sendiri tetapi dalam mabuknya akibat pengaruh minuman keras Tergugat sering melakukan tindakan kasar kepada Penggugat sehingga wajar jika hal ini membuat Penggugat merasa tidak tenteram bersama Tergugat bahkan tentunya telah mengecewakan Penggugat selaku istri ;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sediakala dan perpisahan tersebut sangat menciderai keutuhan rumah tangga



Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara

Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga mempunyai tanggung jawab atau kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga yakni istri dan anak, namun tidak demikian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sebagai suami tidak memenuhi kewajibannya mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarga sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak bertanggung jawab atas kebutuhan, belanja dan keperluan rumah tangga membuat Penggugat sebagai istri merasa tidak mendapat perhatian dari suami, sehingga timbul rasa kejeنگkelan dan ketidak senangan Penggugat kepada Tergugat yang memberikan indikasi ketidak senangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang,



sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : “Apabila ketidak senang seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (broken marriage) yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek hal ini sesuai dengan pasal 149 (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Muhamad Makatei bin Rahmad Makatei**) terhadap Penggugat (**Marwiyah Mokodompit binti Basir Mokodompit**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh kami **Risyam Kamtoko, BA., S.Ag, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Adam, SHI** dan **Amirullah Arsyad, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Sakinah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Mohamad Adam, SHI

Hakim Anggota

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Risyam Kamtoko, BA., S.Ag, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amirullah Arsyad, SHI

Sakinah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp | 170.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |

4. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Bitung, 2012

Panitera,

Drs. Abdul Haris Makaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)